

Editor: Iping Rahmad Saputra & Arfiansyah

MELAWAN DOMINASI ELIT

**Agama, Pembangunan & Ketahanan
Masyarakat Campong di Aceh**

Penulis
Hanif Saputra
Yan Risal
Sara Yulis
Andi Aulia Arafat
Ratna Dewi
Jumayadi Putra
Satria Rizki

Program Studi
**Sosiologi
Agama**



MELAWAN DOMINASI ELIT
Agama, Pembangunan dan
Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh

Editor:

Iping Rahmad Saputra & Arfiansyah

Penulis

**Han if Saputra, Yan Risal, Sara Yulis, Andi Aulia Arafat,
Ratna Dewi, Jumayadi Putra, Satria Rizki**



Diterbitkan Atas Kerjasama:

Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry
Bandar Publisihing
2020

**Melawan Dominasi Elit: Agama, Pembangunan dan
Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh** Copyright

@penulis

ISBN: 978-623-7936-48-0

Cetakan pertama, 2020

Editor: Iping Rahmad Saputra & Arfiansyah

Layout: Arfiansyah

Penulis

Hanif Saputra

Yan Risal

Sara Yulis

Andi Aulia Arafat

Ratna Dewi

Jumayadi Putra

Satria Rizki

Penerbit dan Percetakan

Prodi Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prodi.sa@ar-raniry.co.id

BANDAR Publishing

Ds Lamgugop

Syiah Kuala, Banda Aceh

Email: Bandar.publishing@gmail.com

www.bandarpublishing.com



Kata Pengantar
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu-ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi Agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel *book chapter* yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi covid 19 yang melanda dunia sejak tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat bangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekadar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut ke dalam bentuk buku atau bentuk penerbitan yang lain.

Darussalam, September 2020

Dekan,

Dr. Abd. Wahid, M.Ag

Pengantar Penerbit

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Lamgugob, Oktober 2020
Direktur,
Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Ed

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pengantar Penerbit	iii
Daftar isi	vii
Kata Pengantar Editor	1
Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota Tentang Syari'at Islam di Aceh	3
<i>Hanif Saputra, Sehat Ihsan Shadiqin, Musdawati</i>	
Kearifan Lokal Sebagai Basis Ketahanan Sosial Masyarakat	31
<i>Yan Risa/, Sehat Ihsan Shadiqin, Suci Fajarni</i>	
Makam Abu Ibrahim Woyla dan Perubahan Sosial Masyarakat Desa Pasi Aceh Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Ba rat	51
<i>Sara Yu'is, Abd Madjid, Taslim H.M Yasin</i>	
Melawan Dominasi Pengusaha Sawit: BUMK Maju Bersama Dan Pemenuhan Kebutuhan Pertanian Masyarakat Kampung Lae Pinang, Aceh Singkil	79
<i>Andi Aulia Arafat, Bustami Abu Bakar, Nurlaila</i>	
Dana Desa dan Pengaruhnya Dalam Kegiatan Keagamaan di Aceh	107
<i>Satria Rizki, Taslim HM Yasin, Abd Madjid</i>	
Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan di Desa Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan	133
<i>Ratna Dewi, Zuherni AB, Fatimahsyam</i>	
Dampak Pariwisata Terhadap Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	155
<i>Jumaiyadi Putra, Taslim HM Yasin, Suci Fajarni</i>	

**Game Online dan Dampaknya pada Modal Sosial
(Studi Kasus pada Remaja Gampong Lhong Cut
Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh)..... 169**
Linda Fahrni, Sehat Ihsan Shadiqin, Suci Fajarni

Biografi penulis 189



Pengantar Editor

Buku *Melawan Dominasi Elit: Agama, Pembangunan dan Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh* yang kini berada di tangan pembaca adalah hasil penelitian skripsi mahasiswa Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Buku ini adalah 1 dari 4 buku yang diterbitkan oleh Prodi Sosiologi Agama tahun ini. Sama seperti buku ini, tiga buku lainnya juga adalah hasil penelitian skripsi mahasiswa Prodi Sosiologi Agama.

Menyajikan hasil penelitian tugas akhir mahasiswa ke publik adalah salah satu bentuk pertanggungjawab akademik mahasiswa kepada orang tua dan masyarakat. Setelah kurang lebih 4 tahun merantau ke Banda Aceh, mereka menunjukkan bahwa mereka telah layak menyandang gelar sarjana Strata Satu. Buku ini adalah bukti kelayakan mereka.

Tentu saja banyak kekurangan pada semua bab di buku ini, seperti kedalaman analisa, tehnik penulisan dan lain sebagainya yang akan pembaca temui di setiap sudut buku ini. Kekurangan tersebut bukanlah sesuatu yang memalukan. Namun juga bagian dari pelajaran itu sendiri. Seiring perjalanan waktu, para penulis di buku ini, sama seperti lainnya yang jauh lebih senior akan menertawakan sendiri masa lalu mereka. Dengan buku ini mereka akan berkaca dan kemudian bergaya kembali. Dan dengan karya mereka di buku ini, pembaca juga akan berkaca dan kemudian juga bergaya.

Terlepas dari semua kekurangan, kehadiran buku ini patut diapresiasi karena tidak banyak mahasiswa yang bersedia mempublikasi hasil penelitian mereka ke publik karena beragam alasan seperti malu, tidak percaya diri dan takut dibully. Karenanya kita patut menghargai keberanian dan semangat mahasiswa yang berkontribusi dalam buku ini.

Buku ini juga hadir berkat dukungan dari UIN AR-Raniry di masa pandemic Covid 19. Pandemi tersebut memaksa UIN Ar-Raniry untuk mengadaptasikan program akademik yang diserang pandemi. Buku bunga rampai ini, yang UIN Ar-Raniry menyebutkan program *book chapter*, merupakan salah satu solusi agar mahasiswa yang tidak dapat melakukan penelitian lapangan dapat menyelesaikan studi mereka tepat waktu.

Prodi Sosiologi Agama mengambil kesempatan perubahan tradisi akademi untuk tugas akhir ini dengan baik. Dan tanpa disangka, melampaui harapan semula. Tradisi Tugas Akhir mahasiswa Prodi Sosiologi Agama adalah penelitian lapangan. Program book chapter ini memungkinkan mahasiswa untuk melakukan penelitian literature dengan dukungan data lapangan yang porsinya jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Tentu ini sedikit mengkhawatirkan para dosen mengingat kemampuan membaca mahasiswa masih rendah daripada kemampuan menarasikan pengalaman. Tak disangka, para penulis mematahkan kekhawatiran tersebut dengan cara yang sangat elegan. Meski dilakukan dalam kurun waktu yang sangat sempit, karena program diperkenalkan 2 bulan sebelum jadwal sidang skripsi berakhir, mereka membuktikan bahwa penelitian untuk tugas akhir di Prodi Sosiologi Agama juga bisa dilakukan dengan pendekatan kepustakaan.

Ke depan, dengan waktu penelitian yang lebih panjang, buku bunga rampai yang sama tentu akan dapat menghasilkan narasi-narasi kehidupan sosial masyarakat Aceh yang lebih baik dan apik.

Banda Aceh, 8 Oktober 2020

Editor

Iping Rahmat Saputra & Arfiansyah

Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota Tentang Syari'at Islam Di Aceh

Hanif Saputra, Sehat Ihsan Shadiqin, Musdawati

Pendahuluan

Indonesia negara yang memiliki penduduk bermayoritas penganut Agama Islam, dan didalam Islam itu sendiri tentu banyak terdapat ajaran-ajaran yang harus ditaati oleh penganutnya salah satunya ialah tentang hal berpakaian. Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki basis Syari'at Islam dalam kesehariannya sampai saat ini, oleh melahirkan aturan-aturan yang berlandaskan syari'at dalam pemerintahan hal ini yang melahirkan berbagai respon dari masyarakat.

Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh ada beberapa yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaannya, diantaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Qanun (Perda) Nomor 14 tahun 2003 tentang Syari'at Islam. Tahun 2010 yang lalu telah dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 tentang Peraturan Penegakan Syari'at Islam dalam pemakaian Busana Islam di Kabupaten Aceh Barat, peraturan ini difokuskan kepada pemakaian celana ketat bagi kaum perempuan dan banyak masyarakat saat itu menyebutnya dengan "aturan rok" karena diwajibkan memakai rok ketika keluar rumah. Permasalahan sosial penerapan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Barat paska diberlakukan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 belum berjalan secara maksimal

karena terjadi peningkatan kasus-kasus yang signifikan dari tahun 2011-2015.¹

Tahun 2013 Wali Kota Lhokseumawe mengeluarkan surat edaran nomor 002//2013 yang menyangkut tentang larangan duduk menganggang khususnya perempuan saat berboncengan dalam mengendarai sepeda motor. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menjaga maruah dan martabat perempuan Aceh. Adapun respon masyarakat terhadap Perda tersebut menuai pro dan kontra.² Ini menunjukkan bahwa peraturan-peraturan syari'at seperti ini perlu dikaji secara mendalam dalam artian tidak hanya dilihat dari keuntungan bagi kaum laki-laki tetapi harus juga dilihat dari perspektif gender.³

Perbup Syari'at ini sebenarnya bukan lagi hal biasa di Indonesia, karena untuk Perda Syari'at ini bukan hanya Aceh saja yang menerapkan, ada beberapa kota ataupun daerah lain yang juga memiliki Perbup Syari'at. Terdapat 11 daerah yang juga menerbitkan peraturan syari'at dimulai dari tahun 2004-2012, dimulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua.⁴

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki penduduk bermayoritas muslim, ini seharusnya menjadi pendukung apabila Perda-perda syari'at dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi berbicara mengenai Perda selalu terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat dan itu sebenarnya patut dikaji lebih mendalam dimana letak kesalahan dalam membuat peraturan syari'at ini.

¹Nellis Mardhiah, "Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, vol. 11, no. 2 (2016): hal. 147, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7859>.

²Abdul Manan, "Larangan Duduk Nganggang Naik Motor Bagi Wanita (Respon Masyarakat Tentang Efektifitas Implementasi Seruan Walikota Lhokseumawe)," *Islamic Studies Journal*, vol. 2, no. 1 (2014): hal. 25.

³Gender adalah istilah yang diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Lihat Jurnal: T. Saiful Saiful, "Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 2 (2016): hal. 249.

⁴Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 7, no. 2 (2018): hal. 315.

Wasisto Raharjo Jati menegaskan, polemik di masyarakat mengenai Perbup Syaria't yang telah diterbitkan di beberapa kota yang ada di Indonesia, seperti Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjarmasin Daerah Kalimantan Selatan No. 065.2/00023/ORG yang berisi tentang Pemakaian Jilbab bagi PNS perempuan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjarmasin.⁵

Disatu sisi, hadirnya Perda-perda syari'at ini di suatu daerah adalah sebuah hal bagus dan patut di pertahan serta dikembangkan, ini sejalan dengan keadaan Indonesia sekarang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, tapi fakta lapangan menunjukkan selalu ada pro dan kontra pada masyarakat dalam menyikapi Perbup syari'at, pro dan kontra terjadi bukan karena makna aturan yang dikeluarkan karena mengingat Perbup syari'at ini diambil dari landasan kitab suci, namun yang menjadi inti masalah adalah tata pelaksanaan dari Perbup syari'at itu sendiri, sehingga sering muncul pertanyaan dari khalayak ramai adalah peraturan ini diperuntukkan untuk siapa?

Perbup di suatu daerah tentu tidak dibuat oleh sembarangan pihak, dalam artian ada andil pemerintah di dalamnya. Arah jalan politik di Indonesia tentu saja banyak berlandaskan dengan Syari'at Islam karena selain penduduk yang bermayoritas agama Islam juga dipengaruhi oleh lahirnya komunitas-komunitas Muslim, yang pada akhirnya komunitas muslim di Nusantara dalam beberapa dekade telah menjadi penentu arah perkembangan politik ketatanegaraan di Indonesia.⁶

Syari'at Islam di Aceh sudah lebih dulu ada sebelum Indonesia merdeka, Iman jauhari mengatakan bahwa, ajaran Islam di bidang ibadah, perkawinan dan kewarisan telah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kesultanan Aceh dahulu sehingga telah meresap dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.⁷ Ini jelas menegaskan bahwa Islam di Aceh bukanlah suatu hal yang baru dan banyaknya keluar Perbup

⁵*Ibid*: 315.

⁶Ahmad Zainuri, "Keberagaman Komunitas Muslim dan Islam Keindonesiaan," *Jurnal Medina-TE*, vol. 16, no. 1 (2017): hal. 1.

⁷Iman Jauhari, "Pelaksanaan dan Penegakan Syari'at Islam Di Provinsi Aceh," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 28, no. 1 (2010): hal. 27.

atau Perwalkot ini bisa juga berhubungan dengan sejarah perkembangan Islam di Provinsi Aceh.

Asmuni Mth menegaskan bahwa akhir-akhir ini telah keluar aturan dan juga penerapan Perbup yang bernuansa Syari'at Islam dan lebih kurang sekitar 56 Anggota DPR dari berbagai fraksi menegaskan tidak kesetujuan atas aturan tersebut karena dianggap telah melanggar ideologi negara yaitu Pancasila.⁸ Hal-hal seperti ini cukup menarik apabila kita lihat lebih jauh dan apa yang menjadi kendala dalam pembuatan Perbup tersebut sehingga muncul banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Lisabona Rahman dkk juga menegaskan, terdapat Perbup yang terlihat bersifat diskriminatif kepada suatu pihak. Dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 yaitu tata cara pemilihan *Geuchik* (Kepala Desa), bab 3, pasal 8 ayat (1) kita akan menemukan persyaratan untuk menjadi *Geuchik* tersebut. Setelah memahami semua persyaratan, maka salah satu persyaratan menjadi *Geuchik* harus mampu menjadi imam shalat.⁹ Dalam Ilmu *Fiqih* hanya laki-laki yang bisa menjadi Imam.

Perbup seperti yang dijelaskan diatas, bisa dinilai bahwa itu bersifat tidak adil dan diskriminatif terhadap kaum perempuan. Hal seperti ini akan terus menjadi pro dan kontra di dalam masyarakat. Namun disatu sisi juga ada beberapa yang mendukung mengenai Perbup ini. Dua kelompok yang berbeda pendapat ini tentu mempunyai alasan tersendiri, secara kemanusiaan dan hak asasi manusia ini jelas terlihat tidak adil karena semua manusia mempunyai hak yang sama dalam bernegara dan merujuk kepada sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Informasi yang beragam diatas maka bisa di lihat masalah yang sering terjadi ketika Perbup Syari'at diputuskan selalu tercipta suasana pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, dalam perspektif ilmu politik dan hukum itu tentu hal yang wajar, ketika hal itu dilihat dari kacamata Ilmu *Fiqih* maka ada hal serius yang perlu diperbaiki. Seperti yang telah

⁸Asmuni Mth, "Menimbang Signifikansi Perda Syari'at Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih)," *Al-Mawardi Edisi XVI*, 2006, hal. 180-181.

⁹Lisabona Rahman dkk., *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Women Research Institute, 2005), hal. 1.

dijelaskan sebelumnya bahwa Perbup Syari'at ini lahir dari landasan ataupun pedoman pada kitab suci, dan didalam kitab suci terdapat perintah serta larangan dari Allah SWT. Dewasa ini, banyak manusia terkesan mengkritik aturan Tuhan, disebabkan tidak selarasnya aturan itu dengan kemauan temporal mereka.

Ilmu agama memandang serius kerancuan aturan dalam kehidupan sosial, oleh karena itu harus segera diperbaiki dan cek kembali kecacatan dari aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Disatu sisi manusia yang taat kepada Tuhan-nya meyakini bahwa segala aturan yang tertulis didalam Kitab Suci Al-Quran merupakan hal yang sudah sempurna tanpa ada perlu lagi revisi, namun mengapa ketika Perda Syari'at dikeluarkan masih saja ada kelompok masyarakat yang merespon dengan negatif, bila sudah begini maka yang harus diselidiki sebenarnya bukanlah makna dari Perbup Syari'at itu tetapi bagaimana pelaksanaan terhadap masyarakat daerah setempat.

Seperti kasus "peraturan rok" yang ada di Aceh Barat yaitu diwajibkan memakai rok ketika keluar rumah. Pada waktu itu banyak dilakukan razia celana ketat di jalan-jalan kota khususnya bagi perempuan, namun fakta lapangan memperlihatkan masih ada pro dan kontra dalam masyarakat karena ada ketidakadilan dalam pelaksanaan aturan, seperti yang dirazia hanyalah masyarakat biasa sedangkan istri pejabat atau seorang wanita yang statusnya pejabat maka tidak akan diperiksa, belum lagi di kantor pemerintahan sama sekali tidak ada razia hanya sebuah papan peringatan terlihat semakin usang karena sedikit orang yang mempedulikan.

Bila dilihat dari segi teori sosial, maka fenomena aturan syariah atau biasa disebut Perbup dan Perwalkot ini maka cukup berkesinambungan dengan teori kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yaitu membahas tentang kehendak umum dan kehendak bersama atau pribadi. Karena cita-cita dari sebuah kontrak sosial adalah agar kehendak umum mengalahkan kehendak pribadi, atau kehendak kolektif mengalahkan kehendak individual.¹⁰ Kontrak sosial ini dapat diartikan sebagai ikatan diantara dua kelompok masyarakat yang memiliki suatu hubungan, dalam kasus

¹⁰Idrus Ruslan, "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 8, no. 2 (2013): hal. 33, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v8i2.583>.

penulisan ini maka kelompok yang dimaksud adalah kelompok masyarakat dengan pemimpinya.

Sejak terbentuknya Indonesia, sistem politik yang dianut adalah demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh Pemerintah.¹¹ Dalam keseharian masyarakat Indonesia demokrasi biasanya diartikan “Dari rakyat untuk rakyat”, jadi secara garis besar, masyarakat Indonesia telah melakukan kontrak sosial dengan pemimpinya, karena sistem demokrasi di negara mereka. Ketika itu terjadi maka pemimpin sebagai pemilik kekuasaan akan mengeluarkan aturan-aturan yang menurutnya itu baik untuk dijalankan, tetapi ada kalanya peraturan tersebut melahirkan kontradiksi dalam sebuah masyarakat maka keadaan seperti itu disebut kehendak bersama.

Kehendak umum tersebut bisa diartikan sebagai sebuah hasil musyawarah bersama, yang menjadi 2 kelompok musyawarah disini antara pemimpin dan rakyatnya. Kemudian kehendak bersama atau pribadi adalah sebuah hasil kesepakatan yang didalamnya tidak ada peran dari masyarakat dengan kata lain aturan tersebut hanya dibahas oleh sekelompok elit politik saja. Ketika aturan dari kehendak bersama ini dikeluarkan maka persentase terjadi kontra di dalam forum masyarakat cukup besar.

Secara logika memang tidak mungkin mengikutsertakan rakyat untuk duduk bersama di meja bundar dalam membuat aturan-aturan daerah, namun perlu diketahui bahwa pada masyarakat juga terdapat forum non pemerintah seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), para akademisi, aktivis, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan Perbup dan Perwalkot ini bila dilihat dari teori yang sudah dijabarkan diatas maka penulis mencoba menganalisis lebih jauh ke arah mana Perbup-perbup yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat umumnya di Provinsi Aceh.

Ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah dari rakyat dan ini menjadi isu yang cukup menarik untuk melihat bagaimana pemerintah berani

¹¹ Putu Ari Astawa, “Demokrasi Indonesia” (Universitas Udayana, Bali, 2017), hal. 3.

mengeluarkan sebuah aturan yang dimana pemerintah sendiri seperti tidak memperdulikan, sehingga yang menjadi titik fokusnya disini ialah mencari informasi apa tujuan pemerintah dalam mengeluarkan Perbup-perbup Syari'at dan bagaimana respon masyarakat di beberapa wilayah Provinsi Aceh.

Artikel ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis.¹² Dengan cara pengambilan data melalui kepustakaan dan observasi yaitu mengambil dari referensi yang relevan dan tepercaya seperti jurnal, buku, artikel ilmiah dan juga hasil dari wawancara.

Otsus (Otonomi Khusus): Dalam Payung Hukum Kenegaraan

Otonomi khusus merupakan otonomi yang diberikan pada suatu daerah tertentu untuk menjalankan pemerintahan (mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri)¹³, dalam otonomi khusus tersebut terdapat beberapa hak istimewa yang terkandung dalam MoU Helsinki sehingga Provinsi Aceh bisa mengaturnya untuk kesejahteraan rakyat, bila dilihat dari kasus yang sedang dialami dalam penulisan maka ini adalah hak dalam menyebarkan agama yaitu Syari'at Islam.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 pasal 7 Tentang Pemerintah Aceh¹⁴. Pada ayat (2) disebutkan bidang agama kemudian disambung pada ayat (3) yang menjelaskan pada ayat sebelumnya, yang menarik disini adalah pada poin "b" yaitu pemerintah Aceh memiliki pilihan untuk memberikan wewenang kepada kabupaten atau kota dalam mengelola aturan yang sesuai dengan Undang-Undang diatas. Bila ditarik benang merah maka Perbup dan Perwalkot yang lahir memiliki pegangan kuat dalam menerbitkan aturan-aturan yang bersifat keagamaan atau syari'at.

¹²Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, ke tiga (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 166.

¹³Zaki Ulya, "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh," *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 2 (2014): hal. 376, <https://doi.org/10.31078/jk%x>.

¹⁴Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 pasal 7 Tentang Pemerintahan Aceh, <https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2011-%202006.pdf>. Diakses pada: 04 Juli 2020, 00:58.

Dilihat dari perjuangan Provinsi Aceh dan juga perkembangan politik maka cukup menarik untuk melihat apa yang menjadi latar belakang dari keluarnya Perbup atau Perwalkot di Kabupaten/Kota. Seperti yang tertulis dari sebuah Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya yang menegaskan bahwa merupakan indikasi bahwa syari'at Islam di Aceh hanya sekedar formalisasi dari kehendak politik sepihak pada masa-masa awal reformasi di Indonesia.¹⁵ Sangat disayangkan karena melihat efek dari sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang berdampak kepada masyarakat apabila keadaan terus seperti ini.

Setelah era reformasi politik Indonesia mengalami perubahan yang tak terduga yaitu diberlakukannya sistem desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah sebuah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengelola daerahnya sendiri. Salah satu efek dari diberlakukannya desentralisasi di Indonesia adalah munculnya Perda-perda berbasis syariah.¹⁶

Semangat juang Aceh dalam menerbitkan Perbup dan Perda Syariah di daerah masing-masing cukup baik, walaupun demikian masih saja terdapat beberapa peraturan yang belum terealisasi, karena berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat beberapa poin wajib yang harus dilaksanakan pemerintah baik itu tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai aturan-aturan yang berbau Syariah, yaitu terdapat pada pasal 16 dan 17 sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b) Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama
- c) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam
- d) Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh

¹⁵Al Misry, "Implementasi Syari'at Islam Studi Respon Ulama dan Cendikiawan Muslim Aceh" (Disertasi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), hal. 2.

¹⁶Dessy Marliani Listianingsih, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, vol. 3, no. 1 (2019): hal. 110, <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850>.

e) Penanggulangan masalah sosial

Berdasarkan isi Undang-Undang diatas maka pemerintah Aceh mempunyai kewajiban umum untuk tetap menjaga ketentraman sosial pada masyarakat walaupun mempunyai peraturan yang bernuansa syari'at, namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya masih terdapat peraturan yang belum terealisasikan, merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Husni Jalil dan kawan-kawan menegaskan adanya penyebab yang membuat tujuan dari lahirnya UUPA menjadi lambat.

Tidak jelas mana yang bisa dilakukan oleh provinsi dan mana yang bisa dilakukan oleh kabupaten/kota dan dari mana sumber pembiayaannya, apa menjadi beban APBA atau APBK.¹⁷ Bila terus dibiarkan oleh pemerintah maka ditakutkan pelaksanaan otonomi yang telah diberikan oleh Pemerintah pusat akan menjadi lambat dan yang paling ditakutkan mengalami stagnasi politik.

Peraturan Syari'at: Perkembangan dan Alasan

Lahirnya Kesepahaman Aceh-RI

Sebelum lahirnya Undang-Undang otonomi daerah kepada Provinsi Aceh ada kisah kelam dan pahit yang harus ditulis sejarah. Yaitu perjuangan rakyat Aceh dalam memperjuangkan hak otonominya agar daerah bisa dikelola oleh rakyat Aceh sendiri,³⁰ Tahun hidup dalam konflik dan mengukir banyak penderitaan dibalut air mata namun pada tanggal 15 Agustus 2005 telah mendapatkan kabar gembira dan membuahkan hasil. Penandatanganan nota kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) merupakan simbol dari perdamaian konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM),¹⁸

¹⁷Husni Jalil, Teuku Ahmad Yani, dan Mohd Daud Yoesoef, "Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 2 (2010): hal. 216.

¹⁸Muhammad Iqbal, "Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki," *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 2 (2014): hal. 154.

penandatanganan ini disepakati pada tanggal 15 Agustus 2005 di Negara Finlandia tepatnya di ibukota mereka yaitu Helsinki.

Dengan hadirnya nota kesepahaman ini membuat Provinsi Aceh memiliki payung hukum yang kuat dalam mengatur pemerintahannya, di satu sisi ini menjadi sebuah peluang emas bagi Aceh sendiri namun apabila tidak diimplementasikan dengan baik maka akan ini akan menjadi ladang korupsi bagi mafia politik. Untuk itu Negara sebenarnya perlu mengawasi betul terhadap daerah-daerah yang telah diberikan hak otonomi khusus karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara majemuk, suatu hal yang sangat disayangkan apabila negara melepas tangan begitu saja kepada daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus.

Efektivitas Implementasi Qânûn

Qânûn jinâyat di Aceh merupakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.¹⁹ Qanun ini legal dan terorganisir di dalam hukum kenegaraan, dengan kata lain ini adalah hukum yang sah untuk dijalankan. Qanun ini sudah ada dalam pembahasan Undang-Undang Dasar yakni Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dari kedua Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah maka Aceh semakin kuat legalitasnya bahwa akan ada peraturan-peraturan baru yang akan dikeluarkan nantinya.

Otonomi khusus di Aceh menjadikan Pemerintah Aceh semakin mudah untuk mensejahterakan rakyat, baik itu dibidang ekonomi, pendidikan, adat, infrastruktur. Paling utama dari adanya Qanun ini adalah permasalahan tentang Syari'at Islam. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia dan Provinsi Aceh saat itu mengalami konflik sampai dua kali, yaitu konflik Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953-1962 dan Konflik GAM pada tahun 1976-2005.²⁰

¹⁹Kamarusdiana, "Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16, no. 2 (2016): hal. 151, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445>.

²⁰Suadi Zainal, "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, vol. 21, no. 1 (2016): hal. 82, <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>.

Penjabaran Qanun diatas maka dapat dipastikan dengan jelas bahwa Qanun adalah peraturan yang secara hukum dapat dikatakan peraturan yang sah, dan dalam artinya ada regulasi yang akan mengurusnya. Merujuk pada UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (2) menegaskan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²¹ Dan dalam kehidupan sehari-hari peraturan adalah tata tertib atau patokan yang dibuat oleh seseorang untuk membatasi hal-hal tertentu di suatu tempat.

Qanun atau peraturan Syariah ini bisa juga disebut sebagai Perbup (Peraturan Bupati) atau Perwalkot (Peraturan Walikota) apabila dikeluarkan di kabupaten atau kota. Aturan Perbup ini juga menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, banyak terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat karena implementasi dari aturan-aturan yang telah dikeluarkan bersifat diskriminatif terhadap suatu kaum. Dari aturan-aturan ini sebenarnya masyarakat dari berbagai elemen mulai dari petani sampai akademisi bisa menilai pemimpin mereka apakah peraturan ini memang dibutuhkan di daerah atau ini hanya sebuah *politic of images* dalam maksudnya adalah pencitraan.

Cukup banyak isu pro dan kontra yang terus terjadi ketika sebuah Perbup atau Perwalkot dikeluarkan dan dominan terjadi adalah kontra. Muhibuddin menegaskan bahwa terdapat Perbup yang melarang wanita untuk bekerja pada malam hari di Kabupaten Bireuen. Ia menjelaskan bahwa Perdebatan tentang pekerja perempuan dalam berbagai aspeknya dan persoalan yang dialami para pekerja perempuan lebih disebabkan diantaranya oleh konstruk sosial budaya mereka di tengah-tengah

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diakses 3 Juli 2020, 23: 45 WIB. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4e573e9e88db1/parent/lt4e573e59d0487>.

masyarakat serta perbedaan penafsiran dalam agama.²² Perbup ini merujuk kepada Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Aceh, jadi dengan demikian kabupaten maupun kota di Aceh bisa secara leluasa mengeluarkan peraturan di daerahnya selama itu dinyatakan baik oleh regulasi.

Abdul Manan juga menegaskan terdapat Perbup yang bersifat sama yaitu tercium sifat tidak adil bagi suatu kalangan. Dalam jurnalnya membahas pelarangan duduk ngangkang naik kendaraan roda 2 bagi wanita di Kota Lhokseumawe. Hal-hal seperti ini tentu memancing respon masyarakat yang beragam dan ini membuat masyarakat bertanya-tanya tujuan dari pembuatan aturan tersebut.

Aceh dan Syaria'at Islam bisa dikatakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan begitu saja, bahkan syari'at Islam sendiri sudah ada semenjak masa kerajaan masih berlaku di Aceh. Sebagaimana diketahui, Aceh adalah wilayah nusantara yang pertama kali masuknya Islam sampai menyebar ke wilayah-wilayah lain di nusantara dan Asia Tenggara.²³ Namun perlu dipertimbangkan juga bagaimana cara mengimplementasikan Perbup atau Perwalkot yang akan dikeluarkan nantinya haruslah menjadi aturan yang baik bagi masyarakat. Seperti yang sudah dibahas tadi bahwa masyarakat Provinsi Aceh sekarang memang pada dasarnya bermayoritas Agama Islam tetapi juga terdapat yang non muslim contohnya seperti di Desa Peunayong banyak terdapat non muslim dari Etnis Tionghoa.

Perbup dan Perwalkot yang diputuskan oleh pemerintah daerah memiliki alasan dan latar belakang yang beragam, tapi fakta lapangan menunjukkan alasan utama dari keluarnya aturan-aturan seperti ini adalah landasan agama ataupun syari'at. Disatu sisi pemerintah ingin menerapkan Syari'at Islam secara *Kaffah* atau *Kaffatan*.²⁴ Dengan

²²Muhibuddin, "Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perempuan Pekerja Pada Malam Hari Pada Fasilitas Umum (Studi Penelitian di Kabupaten Bireun)," *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, vol. 4, no. 1 (2018): hal. 131.

²³Iskandar Usman, "Konsep Pembinaan Umat Dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, vol. 16, no. 2 (2014): hal. 621, <https://doi.org/10.22373/jms.v16i2.1755>.

²⁴*Kaffatan*, artinya menuruti hukum-hukum Allah secara keseluruhan, dilandasi dengan berserah diri, tunduk dan ikhlas kepada Allah. Lihat jurnal: Ahmadiy, "Islam Kâffah : Tinjauan Tafsir Q.s. Al-baqarah: 208," *Jurnal Syari'ati*, vol. 02, no. 02 (2016): hal. 189.

demikian, pemerintah menganggap dirinya telah menjaga nama baik pemerintahan walau sebenarnya Perbup seperti ini harus dievaluasi sebaik mungkin karena pada daerah yang memiliki otonomi masyarakatnya dominan beragama Islam seperti Aceh dan dari Perbup ini ada beberapa yang menjadi tantangan berat bagi mereka yang non muslim.

Dari berbagai referensi yang telah tertera sebelumnya bisa disimpulkan dengan tegas bahwa alasan dan tujuan utama Pemerintahan Aceh mengeluarkan Perda Syariah adalah untuk menerapkan Syari'at Islam secara *Kaffah* atau menyeluruh, ini juga dilandasi dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pada Bab II Tujuan dan Fungsi Pasal (2).²⁵

Respon dan Fakta Lapangan

Melihat semangat Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten dan kota dalam menerbitkan Perbup atau Perwalkot maka dalam kacamata Ilmu Sosiologi sangatlah diperlukan untuk melihat bagaimana respon ataupun tanggapan dari masyarakat setempat karena mengingat peraturan yang baik maka akan layak diterima dan di implementasikan ke dalam masyarakat itu sendiri sehingga isu-isu seperti diskriminasi atau pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) tidak terlalu heboh dan menonjol.

Urusan Perbup dan Perda ini secara data dan referensi memiliki pro dan kontra yang cukup polemik dalam forum masyarakat. Semua respon-respon ini muncul dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat biasa, tokoh akademisi, tokoh agama, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), aparatur negara, sampai aktivis kota. Perlu diketahui bahwa kritikan terhadap sebuah aturan yang dikeluarkan oleh regulasi sangat diperlukan mengingat keadaan alur politik sekarang terlihat sebagian pemimpin memangku kekuasaan hanya untuk kendaraan dan tempat tinggal impian.

²⁵ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, diakses 4 Juli 2020, <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Peraturan-Daerah-Propinsi-Daerah-Istimewa-Aceh-Nomor-5-Tahun-2000-Tentang-Pelaksanaan-Syariat-Islam.pdf>.

Dessy Marliani dalam jurnalnya menegaskan terdapat cukup banyak Perbup dan Perda yang bernuansa Syari'at Islam namun memiliki efek diskriminasi terhadap kaum perempuan dan ini bisa dikategorikan kedalam bentuk pelanggaran HAM. Walaupun demikian bukan berarti peraturan yang cenderung bersifat pelanggaran Hak Asasi Manusia ini tidak ada yang mendukung atau mempertahankan secara berkelanjutan.

Seperti halnya jurnal dari Abdul Manan yang telah disebutkan sebelumnya juga menegaskan tepatnya pada 2013 di Kota Lhokseumawe terdapat Perwalkot larangan duduk ngangkang bagi perempuan dan ini juga mendapat berbagai respon dari kalangan masyarakat. Salah satu yang mendukung program Perwalkot Syariah ini adalah para orangtua dan dalam jurnal tersebut juga menegaskan sudah melakukan wawancara dengan pihak Pemerintah yaitu Walikota Lhokseumawe pada saat itu bapak Suaidi Yahya pada tahun 2013, bahwa dukungan aturan larangan duduk ngangkang ini sudah didukung oleh ulama setempat.

Adapun yang menjadi kontra atau menolak Perwalkot ini adalah kebanyakan dari kalangan anak muda yang mana anak-anak muda biasanya sedang mencari jati diri dengan cara memperluas pergaulan dan sebagian dari mereka berpahaman bahwa duduk ngangkang ditinjau dari segi keamanan dan sisi keselamatan lebih terjamin daripada duduk menyamping.²⁶

Disatu sisi terdapat juga tanggapan dari masyarakat yang seharusnya pemerintah tidak perlu sampai mengurus tata cara duduk di sepeda motor bagi perempuan bahkan ada yang menyebutkan ini hanya taktik pemerintah sebagai kedok atau untuk menutupi kinerja yang buruk dalam politik, selain ada yang menolak ada juga beberapa masyarakat terlihat tidak memperdulikan terhadap aturan ini karena lebih fokus untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga masing-masing.

Kasus di Kabupaten Bireuen juga tidak kalah menarik dimana Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan surat edaran terhadap kedai kopi dan restoran yang sesuai standar Syari'at Islam. Salah satu poin yang menarik

²⁶T. M. Arief dan Amsal Amri, "Penolakan Remaja Terhadap Seruan Larangan Duduk Ngangkang Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, vol. 3, no. 2 (2018): hal. 74.

adalah larangan pasangan yang belum menikah atau yang bukan *mahram* nya duduk semeja untuk menikmati hidangan. Kemudian pada surat edaran tersebut juga menegaskan bagi pelayan kedai kopi ataupun sejenisnya dilarang untuk melayani perempuan di atas pukul 21:00, kecuali perempuan tersebut didampingi oleh suami ataupun pendamping yang sah.

Akibatnya muncul berbagai respon yang beragam, dari pihak perempuan sendiri peraturan tersebut bersifat membatasi ruang gerak dan tentunya melanggar Hak Asasi Manusia, hal senada juga dilontarkan oleh beberapa perwakilan rakyat di DPRD menegaskan ini adalah aturan yang tidak melihat dari sisi hak seseorang dalam bernegara dan juga dari pemilik usaha mengatakan dapat menurunkan omset ekonomi.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen sendiri mengklaim ini adalah satu cara untuk menjaga kaum perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya ketika malam, karena suasana malam dan gelap adalah tempat maraknya kejahatan. Pemerintah Bireuen beranggapan ini adalah bagian dari penyebaran Syari'at Islam di Provinsi Aceh yang telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan Aceh, oleh karenanya masyarakat patut memakluminya.

Pada sisi barat Pulau Sumatera juga terdapat yang tak jauh berbeda, Pemerintah Aceh Barat mengeluarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islam. Isi pokok dari Perbup tersebut adalah Pemerintah Aceh Barat melarang masyarakatnya untuk memakai pakaian ketat, dalam pelaksanaannya peraturan ini terbilang cukup tegas dan disiplin pada waktu itu karena dibawah naungan Dinas Syari'at Islam petugas dari WH (Wilayatul Hisbah) melakukan razia di beberapa jalan raya.

Mekanisme razia tersebut yaitu membagikan rok atau pakaian yang bernuansa syari'at kepada pelanggar. Perbup ini menjadi heboh ketika itu di Aceh Barat dan banyak bermunculan respon yang beragam dari kalangan tokoh ataupun kelompok. Kelompok ini terdiri atas sebagian

akademisi kampus dan beberapa LSM yang bergerak dalam isu perempuan dan HAM.²⁷

Salah satu warga yang menjadi informan mengatakan bahwa ada unsur ketidakadilan dalam pelaksanaan razia tersebut. Beliau mengklaim bahwa razia hanya diperuntukan untuk kalangan masyarakat bawah tidak untuk perempuan-perempuan yang berstatus pejabat atau istri pejabat. Beliau juga menambahkan seharusnya celana yang longgar tidak perlu di razia karena tidak memperlihatkan lekuk bentuk tubuh, disatu sisi beliau setuju dengan Perbup yang dikeluarkan pemerintah namun tata cara pelaksanaannya perlu ditinjau lebih dalam dan lebih teliti.²⁸

Informan selanjutnya menegaskan bahwa Perbup yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai tata cara berpakaian ini bersifat positif dalam artian bertujuan baik dan untuk penyebaran Syari'at Islam lebih luas untuk Kabupaten Aceh Barat. Menurutnya peraturan ini tidaklah mendiskriminasi bagi kaum perempuan karena boleh memakai celana asal terlihat longgar dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh seorang wanita, jadi dengan kata lain beliau setuju dengan perihal peraturan tersebut.²⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Rosna yang bahwa Perbup ini bersifat positif bagi kaum perempuan khususnya karena mengingat Aceh Barat bermayoritas penduduk muslim dan sudah sewajarnya memiliki peraturan seperti ini, beliau berpendapat bahwa peraturan ini tidaklah berat karena memang beliau keseharian sudah terbiasa dengan pakaian Syari'at Islam dan beliau berharap dengan adanya peraturan ini Aceh Barat mampu menghadirkan sebuah perubahan ke arah yang lebih positif kedepannya.³⁰

Tidak jauh berbeda sebelumnya, informan selanjutnya juga mengatakan bahwa setuju dengan Perbup yang dikeluarkan Pemerintah Aceh Barat dan pun peraturan ini berlandaskan dari Qanun dan Peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat Syari'at Islam di Aceh barat

²⁷Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?" *Jurnal Kontekstualita*, vol. 25, no. 1 (2010): hal. 35.

²⁸ Masriati, IRT, Telepon, 27 Juni 2020, Meulaboh, 21:28 WIB.

²⁹ Fatimah, IRT, Telepon, 28 Juni 2020, Meulaboh, 10:34 WIB.

³⁰ Rosna, Guru, Telepon, 27 Juni 2020, Meulaboh, 21:02 WIB.

dan beliau juga menambahkan banyak dari anggota DPRK juga setuju dengan program ini.

Ketika itu beliau menegaskan bahwa pelaksanaan razia bukan cuma untuk kalangan masyarakat saja bahkan terhadap Pegawai Negeri Sipil pun juga ikut diperiksa, para pegawai pemerintah pada saat itu dilarang memasuki kantor apabila pakaian masih berbentuk lekuk tubuh khususnya bagi perempuan, namun yang sayang disini adalah razia kedepan setelah Perbup dikeluarkan tidak ada lagi pembagian pakaian syar'i melainkan hanya berupa nasihat saja.³¹

Informan pemerintah lainnya juga mengatakan sebenarnya isi konteks dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan larangan memakai celana, disitu makna yang sebenarnya adalah larangan memakai pakaian ketat, artinya adalah pemerintah tidak melarang memakai celana asal celana tersebut terlihat longgar dan tidak terlihat lekuk tubuh bagi perempuan. Beliau mengklaim bahwa pihak pemerintah sudah memberi sosialisasi kepada pedagang kain pada waktu itu agar mengurangi jumlah ketersediaan untuk pakaian ketat di Aceh Barat, dan juga beliau sangat setuju karena peraturan ini tidak mendiskriminasikan pihak perempuan.³²

Uniknya dari pihak pedagang kain sendiri mengatakan pada dasarnya Perbup ini memang bersifat positif dalam kehidupan bermasyarakat namun beliau berharap mekanisme kerjanya harus lebih manusiawi dan humanis. Beliau menegaskan razia yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah tidak ada nasihat bagi pelanggar, maksudnya ialah celana atau pakaian ketat yang dimiliki oleh pelanggar langsung digunting ditempat walaupun pada akhirnya akan dibagikan pakaian syar'i. Dan karena beliau seorang pedagang kain secara ekonomi beliau menuturkan tidak ada berpengaruh karena permintaan terhadap pakaian ketat di Kota Meulaboh selalu ramai.³³

Penulis juga mewawancarai seorang pelajar di Kota Meulaboh dan menurutnya Perbup ini memanglah bersifat positif namun beliau merasa dirugikan karena razia-razia yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah karena

³¹ Nasir, PNS, Telepon, 27 Juni 2020, Meulaboh, 21:20 WIB.

³² Ida, PNS, Telepon, 28 Juni 2020, Meulaboh, 10:55 WIB.

³³ Farel, Pedagang kain, Telepon, 28 Juni 2020, Meulaboh, 09:30 WIB.

anak-anak muda merasa ada yang memantau ketika pergi jalan-jalan sore mengelilingi kota, disatu sisi beliau masih muda dan masih ingin berekspresi lebih jauh namun beliau juga tidak bisa menolak untuk pemberlakuan Perbup tersebut, kedepannya beliau berharap apabila ada Perbup Syariah lainnya maka sebaiknya pemerintah tidak perlu memperhatikan hal-hal privasi masyarakat khususnya bagi kaum perempuan.³⁴

Analisis

Menurut analisa penulis, dari berbagai kasus yang ada maka permasalahan inti pada pengeluaran aturan Perbup dan Perwalkot ini adalah cara mengimplementasikannya terhadap rakyat. Secara makna peraturan yang bersifat syari'at ini sangatlah baik karena berlandaskan kepada perintah agama namun dalam forum masyarakat tetap terjadi pro dan kontra terhadap implementasi aturan tersebut.

Seperti kasus-kasus yang sudah dijelaskan, terlihat cukup banyak terjadi pro dan kontra dari respon masyarakat kemudian disambung oleh organisasi-organisasi lainnya seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang khususnya pemerhati di bidang hak perempuan, bila dilihat dari efek aturan syaria'at tersebut terindikasi bahwa kaum perempuan lebih terdiskriminasi oleh peraturan yang bersifat syari'at ini, walaupun demikian aturan-aturan syari'at ini tetap ada yang mendukung untuk diimplementasikan.

Pihak pemerintah sendiri mengatakan bahwa ini adalah sebuah tujuan yang baik untuk kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat, karena aturan syari'at merupakan salah satu cara menunaikan perintah Tuhan. Secara garis besar Aceh memiliki hak khusus dalam mengatur daerahnya sendiri dan ini adalah legal karena terdapat dalam Undang-Undang Dasar, walaupun demikian Pemerintah Aceh juga perlu melihat ke sisi masyarakat yang non muslim karena walaupun Indonesia memiliki penduduk yang bermayoritas muslim tapi Indonesia bukan negara Islam.

³⁴ Hermawati, Pelajar, Telepon, 28 Juni 2020, Meulaboh, 10:30 WIB.

Akibat dari penyampaian tersebut dari pihak masyarakat sendiri muncul berbagai respon, kelompok yang sejalan dengan pemikiran pemerintah juga mengatakan hal yang senada yaitu bagian dari menaati perintah tuhan, sedangkan sebagian dari pihak masyarakat mengklaim ini hanya sebuah kedok untuk menutupi kegagalan pemimpin dalam bidang lain, adapun pendapat lainnya menegaskan ini adalah salah satu taktik pemerintah untuk mendapat dukungan dan suara dari umat muslim apabila ada pemilihan kedepannya.

Pada daerah lainnya masyarakat juga merespon bahwa pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan syari'at tersebut tidak merata sampai ke ujung daerah. Seperti pengakuan dari salah satu informan mengenai Perbup pemakaian busana muslim, menegaskan bahwa razia-razia yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah hanya dilakukan di pusat kota dan biasanya sering dilakukan di depan Kantor Bupati. Masyarakat desa beranggapan peraturan ini hanya diperuntukkan untuk wilayah kota saja, padahal Perbup tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga ketika masyarakat menuju ke kota maka mereka akan terkena razia disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah bagi pelosok desa, ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi yang baik dan profesionalisme dalam pemerintah untuk membuat aturan.

Hal-hal seperti ini terus terjadi di berbagai wilayah kabupaten dan kota khususnya di Provinsi Aceh. Seperti halnya kasus-kasus Perbup yang terdapat di Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Barat, dan lain sebagainya. Dari berbagai Perbup dan Perwalkot yang dikeluarkan pemerintah seharusnya perlu melihat lebih rinci dari efek yang ditimbulkan, dalam fakta lapangan salah satu respon masyarakat menegaskan pemerintah sebaiknya tidak perlu mengatur sampai ke dalam hal privasi masyarakat seperti pemakaian busana, tata cara duduk di kendaraan roda 2, waktu khusus jam malam perempuan, sampai duduk minum kopi satu meja.

Berdasarkan kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) apa yang dilakukan oleh pemerintah jelas sudah melanggar, dilihat dari kasus yang beredar persentase kaum perempuan untuk terjadinya diskriminasi lebih besar dari pada lelaki, terlebih lagi untuk para non muslim yang sudah berdomisili di Aceh. Jadi tidak heran berbagai organisasi dari masyarakat

mulai bergerak dan menyuarakan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang warga negara khususnya bagi kaum perempuan.

Selain terdiskriminasi kaum perempuan, ada juga dari pihak pedagang yang merasa dirugikan, seperti kasus yang menerapkan aturan jam malam bagi perempuan, ada beberapa tempat usaha kafe mendapat efek dari diberlakukannya aturan tersebut adalah merosotnya ekonomi pada tempat usaha, karena biasanya ramai didatangi oleh muda-mudi kini mulai sepi karena ada pembatasan dan jam malam tersebut. Para pemilik kafe tersebut merespon yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya yaitu pemerintah setidaknya bersikap profesional dalam membuat aturan, maksudnya adalah tidak perlu sampai memperhatikan hal-hal privasi masyarakat.

Masyarakat mengklaim bahwa aturan Perbup syari'at tersebut melalui makna maka sudah sangat benar karena menggunakan pedoman dari kitab suci, yang menjadi permasalahannya adalah implementasi ketika berada di lapangan, masyarakat yang sebagian besar ikut mendukung program Perbup atau Perwalkot syari'at ini yang pada umumnya adalah masyarakat yang sudah berkeluarga. Bila dilihat lebih dalam para keluarga ini sebenarnya mengkhawatirkan pergaulan anak-anak mereka, dengan adanya aturan yang bersifat syari'at ini makan otomatis akan membatasi pergaulan remaja.

Sedangkan usia remaja adalah masa untuk berkembang dan mencari jati diri dengan mencoba hal-hal baru, dengan adanya aturan syari'at seperti ini membuat ruang gerak terbatas dan ini membuat mereka mencari cara agar aturan tersebut bisa dilanggar namun memiliki alasan yang masuk akal, salah satunya adalah duduk ngangkang pada roda 2 lebih aman dari pada duduk menyamping.

Solusi yang tepat menurut padangan penulis adalah memperkuat ilmu agama bagi generasi muda, khususnya bagi kaum perempuan karena mereka rentan menjadi korban kriminal terlebih lagi pada korban kejahatan asusila. Dengan memperkuat ilmu agama maka perempuan akan sadar bahwa berboncengan dengan non muhrim adalah sesuatu yang harus dihindari, ini juga melihat bagaimana perkembangan pergaulan pada anak-anak muda yang mudahnya melakukan tindakan asusila di banyak tempat.

Pada satu sisi walaupun terus terjadi pro dan kontra dalam forum masyarakat tetapi tidak menutup kemungkinan Perbup atau Perwalkot ini bisa dievaluasi sehingga bersifat *plural*. Maksudnya adalah walau Perbup tersebut terbungkus menggunakan syari'at tetapi memiliki nilai toleransi di dalamnya karena mengingat penduduk Indonesia memiliki kepercayaan beragam bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sisi positif dari evaluasi tersebut menjadikan syari'at Islam semakin di sanjung oleh non-muslim dan membuat masyarakat muslim dan yang non-muslim bisa hidup berdampingan dengan damai.

Hipotesis³⁵ penulis dalam kaitannya dengan terori yang dipakai adalah kasus peraturan syari'at yang menjadi pembahasan disini bersifat 50% kehendak bersama, yaitu ada beberapa peraturan yang diterbitkan hanya untuk kepentingan kelompok elit politik saja, yang pada akhirnya berpengaruh pada suara pemilihan dari umat beragama khususnya umat islam untuk kedepannya.

Sebagai informasi penulis juga menyetujui beberapa aturan syari'at yang telah diterbitkan, ini semua didukung melalui observasi penulis dan beberapa informasi lainnya yaitu bagaimana keadaan Aceh sekarang khususnya bagi pergaulan remaja yang sudah sangat meresahkan. Ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk tali estafet kepemimpinan Aceh selanjutnya.

Oleh karenanya diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat, yang dimaksud tokoh disini adalah bukan cuma dari kalangan muslim namun juga dari kalangan non muslim. Ini bertujuan agar antara pemerintah dan masyarakat dapat menikmati peraturan tersebut dengan nyaman sekaligus pemerintah juga dapat menekan reaksi negatif dalam forum masyarakat.

³⁵Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Lihat buku: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 110.

Kesimpulan

Kasus-kasus Perbup dan Perwalkot ini bila ditarik kesimpulan maka cukup jelas bahwa aturan-aturan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Aceh bertujuan untuk memperluas syari'at Islam sampai menyeluruh, ini sesuai dengan perjuangan rakyat Aceh dalam konflik yang cukup lama selama 30 tahun dengan Indonesia, sehingga dari perjuangan yang cukup panjang ini Aceh mendapatkan otonomi khusus untuk membangun sendiri bahtera rumah tangganya, tentunya dengan harapan Aceh menjadi lebih maju dalam segala bidang walaupun secara perlahan karena akibat dari konflik yang begitu panjang.

Pro dan kontra dalam menerbitkan aturan syari'at adalah sebuah hal yang biasa dalam perjalanan ilmu politik, pihak pro dalam Perbup dan Perwalkot ini dimulai dari para ulama, cendekiawan muslim, organisasi muslim, LSM yang bernuansa syari'at, dan juga beberapa bagian masyarakat khususnya yang sudah berkeluarga, sedangkan pihak kontra adalah para generasi muda, non muslim, dan juga LSM yang fokus pada hak kesetaraan bagi perempuan.

Pihak-pihak yang mendukung terhadap peraturan syari'at ini tentu tak jauh beda pendapatnya dengan pihak pemerintah yaitu dalam rangka menyebarkan Syari'at Islam secara menyeluruh dan menjaga martabat dan *maruah* seorang wanita di Provinsi Aceh. Sedangkan dari pihak kontra memiliki pandangan yang beragam. Para generasi muda mengklaim ini adalah urusan privasi yang seharusnya pemerintah tidak perlu turun tangan, pihak non muslim berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku dan agama didalamnya, jadi peraturan syari'at ini sudah membatasi hak seorang warga negara, dan dari pihak LSM menegaskan peraturan-peraturan tersebut hanya menguntungkan bagi laki-laki saja yaitu ada pembatasan bagi perempuan untuk lebih maju baik itu bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Salah satu poin penting lainnya ialah masyarakat dalam menanggapi aturan-aturan syari'at ini sebenarnya tidak mempermasalahkan mengenai makna, yaitu peraturan syari'at ini dilandasi atau berpedoman dari kitab suci yang berisi tentang larangan dan perintah dari Tuhan. Namun ada sebagian masyarakat lebih mempermasalahkan implementasi dari aturan

tersebut, ada aturan yang diawal cukup rutin dijalankan dan ada juga peraturan yang bersifat terlalu mengaturt privasi masyarakat. Hal lainnya adalah pemerintah dalam mengeluarkan peraturan syari'at maka diperlukan perwakilan dari pihak-pihak yang kiranya akan menjadi kontra, tujuan dilakukan hal tersebut adalah agar peraturan yang akan diterbitkan nantinya dapat menekan polemik dalam forum masyarakat





Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bagong Suyanto, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rahman, Lisabona, Edriana Noerdin, Sita Aripurnama, dan Ratna Laelasari Yuningsih. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Women Research Institute, 2005.

Jurnal

- Ahmadiy. "Islam Kâffah : Tinjauan Tafsir Q.s. Al-baqarah: 208." *Jurnal Syari'ati*, vol. 02, no. 02 (2016).
- Arief, T. M., dan Amsal Amri. "Penolakan Remaja Terhadap Seruan Larangan Duduk Ngangkang Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, vol. 3, no. 2 (2018).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

- Bagong Suyanto, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Ke tiga. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ihsan Shadiqin, Sehat. "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?" *Jurnal Kontekstualita*, vol. 25, no. 1 (2010).
- Iqbal, Muhammad. "Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki." *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 2 (2014).
- Jalil, Husni, Teuku Ahmad Yani, dan Mohd Daud Yoesoef. "Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 2 (2010).
- Jati, Wasisto Raharjo. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 7, no. 2 (2018).
- Jauhari, Iman. "Pelaksanaan dan Penegakan Syari'at Islam Di Provinsi Aceh." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 28, no. 1 (2010): hal. 27.
- Kamarusdiana. "Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4445>.
- Listianingsih, Dessy Marlioni. "Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, vol. 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850>.
- Manan, Abdul. "Larangan Duduk Ngangkang Naik Motor Bagi Wanita (Respon Masyarakat Tentang Efektifitas Implementasi Seruan Walikota Lhokseumawe)." *Islamic Studies Journal*, vol. 2, no. 1 (2014).
- Mardhiah, Nellis. "Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, vol. 11, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7859>.

- Misry, Al. "Implementasi Syari'at Islam Studi Respon Ulama dan Cendekiawan Muslim Aceh." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.
- Muhibuddin. "Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perempuan Pekerja Pada Malam Hari Pada Fasilitas Umum (Studi Penelitian di Kabupaten Bireun)." *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, vol. 4, no. 1 (2018).
- Rahman, Lisabona, Edriana Noerdin, Sita Aripurnama, dan Ratna Laelasari Yuningsih. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Women Research Institute, 2005.
- Ruslan, Idrus. "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, vol. 8, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.24042/ajsla.v8i2.583>.
- Saiful, T. Saiful. "Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 2 (2016).
- Ulya, Zaki. "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.31078/jk%x>.
- Usman, Iskandar. "Konsep Pembinaan Umat Dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, vol. 16, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.22373/jms.v16i2.1755>.
- Zainal, Suadi. "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, vol. 21, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>.
- Zainuri, Ahmad. "Keberagaman Komunitas Muslim dan Islam Keindonesiaan." *Jurnal Medina-TE*, vol. 16, no. 1 (2017).

Disertasi dan Dokumen

- Al Misry, "Implementasi Syari'at Islam Studi Respon Ulama dan Cendekiawan Muslim Aceh" Disertasi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.
- Ari Astawa, I Putu, "Demokrasi Indonesia", Materi Kuliah Kewarganegaraan, Universitas Udayana, Bali, 2017.
- Mth, Asmuni. "Menimbang Signifikansi Perda Syari'at Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih)." *Al-Mawardi Edisi XVI*, 2006.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Diakses 4 Juli 2020. <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Peraturan-Daerah-Propinsi-Daerah-Istimewa-Aceh-Nomor-5-Tahun-2000-Tentang-Pelaksanaan-Syariat-Islam.pdf>.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 pasal 7 Tentang Pemerintahan Aceh. Diakses 4 Juli 2020. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2011-%202006.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses 3 Juli 2020. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4e573e9e88db1/parent/lt4e573e59do487>.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY